



PUTUSAN

Nomor 373/Pdt.G/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir Makassar, 15-06-1988, Agama Katolik, Pekerjaan Buruh Lepas, NIK 7371031506880003, Alamat Jl. Tondongkura No. 25, Selanjutnya disebut sebagai: **Penggugat**;

Lawan :

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir Kendari, 13-03-1993, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, NIK 7471025303930002, Selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 September 2024 dalam Register Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat adalah suami/istri sah penggugat yang telah menikah di Makassar pada 05 Mei 2013 sesuai dengan Surat Nikah Nomor 7371-KW-30042013/00110 di hadapan pemuka agama yang Bernama Pastor Hendrik.
2. Sejak kejadian itu penggugat sebagai suami sangat kecewa karena merasa tidak dihargai tidak ada kejujuran.
3. Semakin hari komunikasi semakin memburuk, penggugat akhirnya mencari tau dari keluarga tergugat tentang apa saja aktifitas tergugat selama di Kendari dan ternyata tergugat selingkuh.
4. Banyak kebohongan tergugat yang diam2 mulai saya ketahui tapi saya selalu diamkan yang sering kali meminta uang untuk jalan dengan selingkuhannya.
5. Awal tahun 2019 tergugat meminta ongkos untuk ke Kendari supaya bisa bertemu dengan selingkuhannya di Kendari.
6. Orang tua tergugat yang tidak mau terbuka kepada saya tentang kelakuan tergugat.

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kecurigaan penggugat kepada tergugat yang sering kedapatan selingkuh.

8. Semakin hari semakin tidak ada kedamaian dalam rumah tangga yang penggugat rasa selama ini sudah cukup bersabar dan akhirnya memutuskan untuk berpisah.

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Makassar cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2013 dihadapan pemuka agama Katolik Bernama Pastor Hendrik Niola Berdasarkan Surat Nikah Nomor: 7371-KW-30042013-0010 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pernyataan, tanggal 1 Juli 2014, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, nomor: 7371-KW-30042013-0010, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, nomor: 7371-KW-30042013-0010, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Foto Kartu Keluarga, Nomor 7371030510230002, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kartu tanda Penduduk, Nomor: 7371031506880003, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ± 6 (enam) tahun lalu
- Bahwa Penggugat berada diluar daerah
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sales Marketing
- Bahwa Penggugat bekerja di Indra Depo
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat baru menelpon setelah 3 (tiga) hari kepergiannya
- Bahwa penggugat sebagai suami sangat kecewa karena merasa tidak dihargai tidak ada kejujuran
- Bahwa Awal tahun 2019 tergugat meminta ongkos untuk ke Kendari supaya bisa bertemu dengan selingkuhannya di Kendari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Mks



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ± 6 (enam) tahun lalu
- Bahwa Penggugat berada diluar daerah
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sales Marketing
- Bahwa Penggugat bekerja di Indra Depo
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat baru menelpon setelah 3 (tiga) hari kepergiannya
- Bahwa penggugat sebagai suami sangat kecewa karena merasa tidak dihargai tidak ada kejujuran
- Bahwa Awal tahun 2019 tergugat meminta ongkos untuk ke Kendari supaya bisa bertemu dengan selingkuhannya di Kendari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka dengan menunjuk Berita Acara Persidangan yang dianggap telah termuat dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini yaitu karena Penggugat sebagai suami sangat kecewa karena merasa tidak dihargai, tidak ada kejujuran dan tergugat selingkuh, bahwa semakin hari semakin tidak ada kedamaian dalam rumah tangga yang penggugat rasa selama ini sudah cukup bersabar dan akhirnya memutuskan untuk berpisah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi-saksi yang dipandang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang secara sah menikah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan telah berselingkuh dengan laki-laki lain
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ± 6 (enam) tahun lalu
- Bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap berpegang teguh pada pendiriannya dan ingin cerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain dari fakta-fakta tersebut di atas, apabila di dalam kehidupan suami isteri ada salah satu pihak yang ingin bercerai atau mau minta cerai, hal tersebut merupakan fakta bahwa di dalam rumah tangga tersebut sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga keadaan perkawinan yang demikian bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membina keluarga yang sejahtera dan bahagia secara lahir dan bathin, maka oleh karenanya mempertahankan perkawinan merupakan perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 diperoleh kaidah hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (*Vide : Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tahun 1969 –1997 : Halaman 133*);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas dan memperhatikan pula bahwa tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim, Penggugat telah berhasil

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua dari gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa agar putusan ini memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil dimana perkawinan ini dilangsungkan untuk mencatat perceraian ini dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada dipihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 149 R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2013 dihadapan pemuka agama Katolik Bernama Pastor Hendrik Niola Berdasarkan Surat Nikah Nomor: 7371-KW-30042013-0010 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh kami, **Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H.** dan **Agus Aryanto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, dengan dihadiri oleh **Retno**

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari SH., sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Oleh
Tergugat dan diberitahukan melalui surat tercatat serta telah dikirim secara
elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H. Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Agus Aryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sari, S.H

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya proses.....	:	Rp 70.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Surat Kuasa.....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
anggihan.....	:	-
5.....P	:	
NBP Panggilan	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
7. Materai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp 140.000,00;

(seratus empat puluh ribu rupiah)